



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

TRIWULAN III TAHUN 2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Abdi Tunggal Priyanto

Penyusun:

Enggar Pratiwi

Faridz Maulana Muhammad

Fathur Rachmadi Putra

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada Triwulan III tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.

Jakarta, 10 Oktober 2025
Direktur Perencanaan
Ruang Perairan,



Abdi Tunggal Priyanto
NIP. 19770401 200212 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) Triwulan III Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat PRP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PRP Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2025. Pada PK tersebut, Direktorat PRP memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PRP Periode Triwulan III Tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah **112,00% (Istimewa)**. *Range* nilai untuk kategori “Istimewa” adalah 110 - 120 dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun, dengan realisasi 1 dokumen, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat PRP pada Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

IKU “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 1 dokumen. Belum ada capaian pada periode Triwulan III 2025.

IKU “Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Kawasan)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 3 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan III 2025.

IKU “Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun

2025 adalah 6 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan III 2025.

IKU “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah 3 kawasan. Belum ada capaian pada periode Triwulan III 2025.

IKM “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)”. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada tahun 2025 sebesar 80%. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada periode Triwulan III 2025 adalah 100%.

IKM “Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat tahunan. Target IKM ini pada tahun 2025 dengan nilai 66.

IKM “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)”. Frekuensi penghitungan IKU ini adalah bersifat triwulanan. Target IKM ini pada tahun 2025 adalah 2 dokumen. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen.

IKM “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)”. Frekuensi penghitungan IKM ini adalah bersifat semesteran. Target IKM ini pada tahun 2025 dengan indeks 80. Capaian Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada periode Triwulan III 2025 adalah 82,42.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Isu Strategis dan Aspek Strategis	6
1.4 Tugas dan Fungsi	8
1.5 Kepegawaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	9
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 Visi, Misi, Arahkan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional.....	12
2.2 Rencana Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025	15
2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	20
3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	21
3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).....	25
3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	30
3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	37
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	42
3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%).....	42
3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	46

3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	49
3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	52
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Rekomendasi	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	10
Gambar 2. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerja	18
Gambar 3. Rapat Pembahasan Muatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	24
Gambar 4. Rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih	28
Gambar 5. Rapat Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar	29
Gambar 6. Rapat Pembahasan Percepatan Legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang Terintegrasi RZ KSN	34
Gambar 7. Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung	35
Gambar 8. Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa Lingkungan Hidup	36
Gambar 9. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru 40	
Gambar 10. Lokakarya Nasional Diseminasi dan Profiling Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru	41
Gambar 11. Rapat pembahasan penggunaan PNPB lingkup Ditjen PRL dengan BPK	45
Gambar 12. PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL pada 16–18 September 2025	49
Gambar 13 Rapat Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025	52
Gambar 14. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola ruang laut yang kompleks dan beragam. Wilayah perairan yang luas tidak hanya menjadi sumber daya ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai ekologi, sosial, dan kedaulatan yang harus dijaga. Dalam konteks tersebut, penataan ruang laut menjadi instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan secara harmonis dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan ruang laut di Indonesia berlandaskan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang - undangan, antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

UU No. 32/2014 menjadi dasar utama pengelolaan wilayah laut Indonesia, termasuk pengaturan pemanfaatan ruang laut. Di dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa penataan ruang laut diselenggarakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Mengintegrasikan berbagai perizinan pemanfaatan ruang ke dalam sistem perizinan berbasis risiko dan memperkuat konsistensi antara perencanaan ruang dan kegiatan usaha di laut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Menegaskan bahwa ruang laut merupakan bagian dari sistem penataan ruang nasional, dan rencana ruang laut harus selaras dengan rencana tata ruang darat. Selain itu menyediakan ketentuan teknis untuk penetapan rencana detail tata ruang dan perizinan berusaha berbasis kesesuaian ruang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

PP No. 26/2023 mengatur pemanfaatan hasil sedimentasi, termasuk dari kegiatan reklamasi, sebagai bagian dari pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI).

Mendorong sinergi nasional dalam pengelolaan ruang laut, termasuk integrasi data dan perencanaan antara sektor dan wilayah.

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Merupakan regulasi teknis pelaksanaan penataan ruang laut, termasuk penyusunan rencana zonasi, pelaksanaan konsultasi publik, dan penilaian kesesuaian ruang. Serta mengatur prosedur pemberian PKKPR sebagai syarat utama sebelum memperoleh izin berusaha atau pelaksanaan kegiatan di laut.

7. Permen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peta Laut Nasional dan Sistem Informasi Geospasial Kelautan.

Mendukung pelaksanaan penataan ruang laut melalui penyediaan data spasial laut yang akurat dan dapat diakses secara luas.

Penataan ruang laut merupakan proses perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut, termasuk permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan substrat di bawah laut, yang dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut bagi berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara harmonis serta mencegah terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan antar pemangku kepentingan. Mengingat wilayah laut Indonesia yang sangat luas yaitu sekitar 6,4 juta km², maka penataan ruang laut menjadi sangat strategis untuk pembangunan nasional. Tidak hanya menyimpan potensi sumber daya yang tinggi, namun juga menghadapi

tekanan pemanfaatan yang terus meningkat. Oleh karena itu, penataan ruang laut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang mendasar bagi pengelolaan ruang laut secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Penataan ruang laut merupakan suatu proses yang kompleks dan berlapis, yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyediaan informasi mengenai pemanfaatan ruang laut. Ruang lingkup penataan ruang laut meliputi empat komponen utama, yaitu:

1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang.

2. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)

KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang di ukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya.

Rencana zonasi KAW yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final dan/atau review dan pembaharuan terhadap dokumen RZ yang sudah disusun tapi lebih dari 5 tahun yang belum di tetapkan.

- b. Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau Zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang. (KSNT/KAW)

3. Kawasan Strategis Nasional Yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan.

Rencana zonasi KSN yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final RZ KSN. Penyusunan dokumen dapat berupa:
 - Penyusunan Dokumen RZ KSN;
 - Revisi Dokumen RZ KSN yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali; atau

- Penyusunan Pembaharuan Dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun/sudah direview.
- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSN berupa penindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN dalam rangka penajaman muatan, sosialisasi, integrasi dan/atau menindaklanjuti proses fasileg Perpres RTR KSN;
- c. Penyusunan Materi Peninjauan Kembali/review dapat berupa pengkajian kesesuaian RZ KSN dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau perwujudan RZ KSN. Penyusunan materi peninjauan kembali/review dapat berupa:
 - kajian yang disampaikan kepada Menteri ATR sebagai bahan usulan/pertimbangan peninjauan kembali Peraturan Presiden RTR KSN yang dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan atau kurang dari 5 tahun apabila perubahan lingkungan strategis.
 - review terhadap dokumen RZ KSN yang sudah disusun lebih dari 5 tahun yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan kedalam Perpres RTR KSN

4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Rencana zonasi KSNT yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Zonasi KSNT: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dan/atau dokumen final.

- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSNT meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali terhadap Rencana Zonasi KSNT hasil penilaian perwujudan rencana zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, khususnya pada triwulan III tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan khususnya pada Triwulan III tahun 2025.

1.3 Isu Strategis dan Aspek Strategis

A. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan implementasinya pada triwulan III tahun 2025 adalah tidak ada alokasi anggaran melalui RO khusus sehingga kegiatan ini menggunakan

alokasi anggaran pada RO Eksisting (Penyusunan NSPK) yang sampai dengan triwulan 2 ini masih diblokir sehingga beberapa pelaksanaan kegiatan tertunda. Serta keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, sehingga diperlukan koordinasi, penguatan kapasitas, dan pemenuhan SDM secara proporsional.

B. Aspek Strategis

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional di bidang kelautan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), serta berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perencanaan ruang perairan yang masih berkaitan dengan penataan ruang laut di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang masih berada dalam kewenangan Direktorat Penataan Ruang Laut antara lain :

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:

- a. perencanaan Ruang Laut;
- b. Pemanfaatan Ruang Laut;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- d. Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
- e. Perencanaan Ruang Perairan.

(2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi penyusunan:

- a. Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
- b. Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;

- c. Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
- d. RZ KAW; dan
- e. RZ KSNT.

1.4 Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menugaskan pegawai melalui Surat Perintah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02/DJPRL/KP.440/IV/2025 tanggal 10 April 2025 untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, kelompok jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Tim kerja dalam Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang berlaku mulai tanggal 10 April 2025, sebagai berikut:

1. Tim Kerja RTRWN dan KAW
2. Tim Kerja KSN Ekonomi
3. Tim Kerja KSN Lingkungan
4. Tim Kerja KSNT
5. Tim Kerja Sarana dan Prasarana
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen

A. Tugas

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan.

B. Fungsi

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan

antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

1.5 Kepegawaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan rincian 15 orang PNS berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Nomor B.2723/DJPRL/KP.440/VIII/2023 , 1 orang P3K Fungsional Teknis dan 4 orang P3K Fungsional Umum (berdasarkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.972/SJ/KP.320/IX/2025 tanggal 28 September 2025) serta tenaga selain ASN (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan/PJLP) sebanyak 5 orang PJLP, dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/ STAF
1	Direktur Perencanaan Ruang Pelayaran	1
2	Tim Kerja RTRWN dan KAW	4
3	Tim Kerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu	3
4	Tim Kerja KSN Lingkungan	3
5	Tim Kerja KSN Ekonomi	4
6	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	3
7	Tim Kerja Dukungan Manajemen	7
JUMLAH		25

Tabel 1 Data ASN dan PJLP Direktorat Perencanaan Ruang Pelayaran



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Pelayaran

1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, penjelasan umum organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, kepegawaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, aspek strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, serta sistematika penyajian laporan kinerja.

BAB III. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan secara ringkas tentang Visi, Misi, Arahana Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 - 2029; Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025; dan Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025.

BAB IIII. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan periode triwulan III tahun 2025, serta realisasi anggaran sampai dengan periode triwulan III tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan simpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Arahan Presiden, dan Agenda Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, yang merupakan penjabaran dari Visi Indonesia Emas 2045: “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.” Setiap kementerian dan lembaga wajib menyelaraskan arah kebijakan dan program kerjanya dengan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.

Visi Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), diuraikan dalam empat pilar Pembangunan Nasional 2045 sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
3. Pemerataan pembangunan antarwilayah
4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik

Penataan ruang laut menjadi bagian penting dari Pilar ke-2 dan ke-3, khususnya dalam mendukung ekonomi biru, konservasi laut, serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi instrumen utama dalam menjalankan visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dalam RPJMN ini akan difokuskan pada transformasi struktural menuju kemandirian bangsa, dengan penekanan pada:

1. Ketahanan pangan, energi, dan air.
2. Percepatan transformasi ekonomi hijau dan biru.
3. Pembangunan sumber daya manusia unggul dan sehat.
4. Pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan.

5. Modernisasi birokrasi dan tata kelola berbasis digital.
6. Penguatan pertahanan, keamanan, dan diplomasi maritim.

Dalam konteks ini, sektor kelautan dan penataan ruang laut memiliki peran dalam mendukung ketahanan wilayah melalui pemanfaatan ruang laut yang tertib dan terencana. Selain itu sektor kelautan menjadi basis pengembangan ekonomi biru, konservasi laut, dan jasa lingkungan kelautan. Serta memastikan pemanfaatan ruang laut selaras dengan kepentingan nasional dan kelestarian ekosistem.

Arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam berbagai forum resmi menegaskan urgensi sektor kelautan dan penataan ruang laut sebagai prioritas pembangunan yang berkelanjutan, berikut ini eberapan arahan Presiden Prabowo :

1. Ketahanan Iklim dan Pesisir

Banyak pulau di Indonesia terancam oleh naiknya permukaan air laut. Hal Ini harus kita hadapi dengan perencanaan tata ruang yang kuat dan adaptif.

2. Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi

Negara harus hadir dengan data yang akurat dan layanan publik yang cepat. Layanan pemerintah harus berbasis teknologi dan transparansi.

3. Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Biru

Potensi laut harus dimanfaatkan secara bijak untuk pertumbuhan ekonomi yang prorakyat dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan visi, misi dan arahan Presiden, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas terhadap penataan ruang laut memiliki posisi strategis dalam :

1. Menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan daya dukung dan daya tampung laut.
2. Memberikan kepastian hukum dan ruang bagi kegiatan investasi biru (*blue economy*).
3. Mewujudkan tata kelola laut yang adil, partisipatif, dan berbasis ekosistem.
4. Mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan.

2.2 Rencana Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai 8 indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU dan Indikator Kinerja/IK) pada tahun 2025. Rincian perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan III Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja					Satuan	Polarisasi	Target 2025	Capaian TW III Tahun 2025
Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKSK.01.1	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	Dokumen	Maximize	1	-			
IKSK.01.2	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	Kawasan	Maximize	3	-			
IKSK.01.3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	Kawasan	Maximize	6	-			
IKSK.01.4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	Kawasan	Maximize	3	-			

Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IKSK.02.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	Presentasi (%)	Maximize	80	100
IKSK.02.2	Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	Nilai	Maximize	66	-
IKSK.02.3	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	Dokumen	Maximize	2	1
IKSK.02.4	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	Nilai	Maximize	80	-

Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Triwulan III Tahun 2025)

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Sasaran kegiatan, indikator kinerja (baik IKU maupun IK), dan target tahun 2025 terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Dit. Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Perencanaan Ruang Perairan	6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	81

2.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

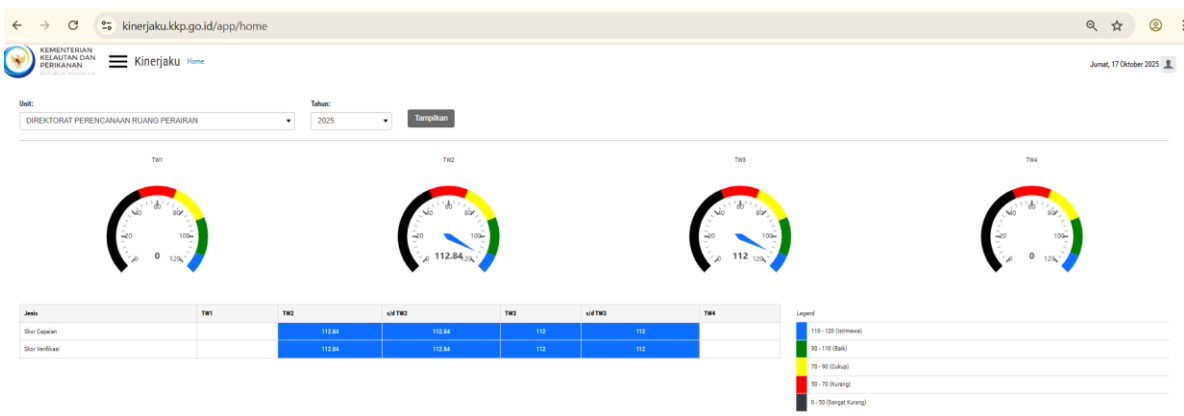
Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dilakukan dengan berpedoman pada formula atau rumus atau teknik penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU dan Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Nilai capaian kinerja dihitung secara berkala (triwulanan, semesteran, dan tahunan) dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dimasukkan ke dalam sistem aplikasi kinerja berbasis informasi teknologi (<http://kinerjaku.kkp.go.id>) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berdasarkan aplikasi *online* <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar 112,00 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan III tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Triwulan III tahun 20245 ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang
Perairan Triwulan III Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T	TRIWULAN III		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1	-	-	-
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3	-	-	-
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6	-	-	-
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3	-	-	-
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat	80,00	80,00	100,00	120,00

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGE T	TRIWULAN III		
					Target	Capaian	% (Kinerjaku)
	lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan		Perencanaan Ruang Perairan (%)				
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66	-	-	-
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2	1	1	100
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80,00	-	-	-

Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Tabel di atas menginformasikan bahwa Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menetapkan beberapa indikator kinerja, antara lain integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan RTRWN, penyusunan dokumen RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT, namun seluruhnya belum menunjukkan capaian pada periode ini. Di sisi lain, indikator dukungan manajerial menunjukkan hasil positif, dengan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memperoleh capaian 100 dari target 80, dan Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dari menyelesaikan 1 dokumen dari target 1 dokumen.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1)

Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun; 2) Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) ; 3) Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) DJPRL; 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang

Formula Perhitungan :

Menginventarisasi dan menjumlahkan Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun Triwulan III Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 1	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	-	-	-	-	1	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2025. Namun, hingga periode tersebut telah dilakukan tahap awal pelaksanaan kegiatan berupa proses integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang saat ini telah memasuki tahap pembahasan substansi dan penyelarasan materi teknis ruang laut sebagai dasar integrasi dalam dokumen RTRWN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Triwulan III menunjukkan kemajuan signifikan dengan

terlaksananya berbagai rapat koordinasi dan pembahasan substansi kelautan dan perikanan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN, termasuk finalisasi substansi ekonomi biru, penetapan Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta pembahasan lokasi hilirisasi komoditas unggulan kelautan dan perikanan.

2) Kendala

Dalam pelaksanaan integrasi RTRL dengan RTRWN masih ditemui berbagai kendala, antara lain perbedaan persepsi dan prioritas antar kementerian/lembaga dalam pembahasan substansi kelautan, keterbatasan pedoman teknis atau NSPK yang baku untuk proses integrasi spasial laut dan darat, serta belum optimalnya kualitas dan keseragaman data spasial kelautan yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RTRWN.

3) Solusi

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penyusunan pedoman teknis atau NSPK integrasi RTRL ke RTRWN sebagai acuan nasional yang seragam, disertai peningkatan kapasitas SDM di bidang tata ruang laut dan spasial melalui pelatihan serta bimbingan teknis. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga seperti KKP, ATR/BPN, Bappenas, dan BIG guna memastikan keselarasan kebijakan, sinkronisasi data spasial.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Rapat Pembahasan Muatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tanggal 7 Agustus 2025 bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat
 - Rapat yang dibuka oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN serta KKP ini bertujuan untuk membahas lanjutan pending issues pada muatan Revisi PP No. 21 Tahun 2021. Melalui rapat ini disepakati beberapa hal, antara lain penghapusan RZ KSNT dalam

revisi PP 21 Tahun 2021 yang akan digabung menjadi RZ KSN, penetapan skala RTR KSN yang lebih fleksibel, penambahan lokasi KSN dengan lingkup perencanaan di wilayah laut, serta pembahasan mengenai rencana zonasi perairan darat yang telah diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi namun masih menunggu kesepakatan bilateral.



Gambar 3. Rapat Pembahasan Muatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di antaranya:

- 1) Melakukan Konsultasi Teknis Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Tengah
- 2) Pembahasan terkait Revisi RTRWN Finalisasi Substansi Ekonomi Biru dalam RPP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 3) Pembahasan Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Gugus Pulau dalam RPP RTRWN
- 4) Finalisasi Muatan RTRWN Lintas K/L
- 5) Pembahasan Lokasi Hilirisasi Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan yang Layak dan Potensial

- 6) Penyempurnaan Ranpermen KP tentang Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan

3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 “Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Wilayah)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana zonasi Kawasan antar wilayah RZ KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang diukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya, rencana zonasi KAW yang dimaksud meliputi Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan, Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi, Peninjauan Kembali Rencana Zonasi.

Rencana zonasi KAW yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final dan/atau review dan pembaharuan terhadap dokumen RZ yang sudah disusun tapi lebih dari 5 tahun yang belum di tetapkan.
- b. Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa :
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan

- Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau Zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang. (KAW)

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen Final Rencana Zonasi KAW, Dokumen Tindak Lanjut RZ KAW, dan Peninjauan Kembali terhadap RZ KAW.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Triwulan III Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 2	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
3	-	-	-	-	3	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2025 untuk indikator perairan laut antarwilayah yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW). Namun, hingga periode tersebut kegiatan telah memasuki tahap awal pelaksanaan, yaitu proses identifikasi data dan penyusunan dasar pelaksanaan melalui sosialisasi petunjuk teknis.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja perairan laut antarwilayah yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) pada Triwulan III menunjukkan kemajuan yang positif dengan tercapainya sejumlah kegiatan strategis. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berhasil melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) RZ KAW untuk Teluk Cenderawasih dan Laut Utara Papua, yang menjadi langkah penting dalam penyelarasan kebijakan antarwilayah di kawasan timur Indonesia..

2) Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian indikator kinerja, antara lain keterbatasan data spasial terkini dan valid untuk mendukung proses harmonisasi substansi RZ KAW, khususnya pada kawasan Teluk Cenderawasih dan Laut Utara Papua yang memiliki karakteristik geografis kompleks.

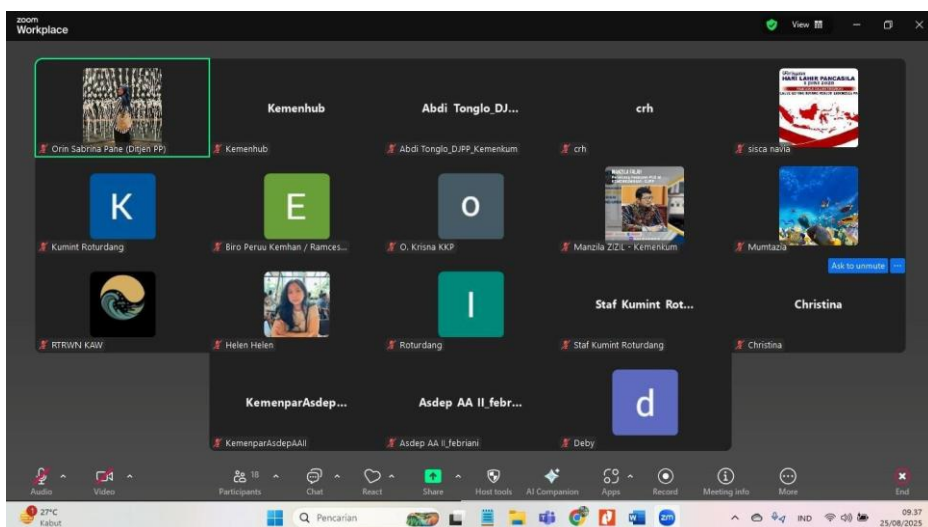
3) Solusi

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain memperkuat koordinasi lintas wilayah dan lintas kementerian/lembaga, khususnya antara KKP, ATR/BPN, BIG, serta pemerintah provinsi yang terlibat dalam kawasan antarwilayah. Diperlukan pembaruan dan validasi data spasial laut secara berkala untuk memastikan ketersediaan informasi terkini sebagai dasar penilaian dan harmonisasi substansi RZ KAW.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua, 25 Agustus 2025
 - Rapat yang dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan dihadiri oleh perwakilan dari KKP serta kementerian/lembaga terkait ini membahas penyempurnaan muatan indikasi program dalam Rancangan Perpres RZ Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua. Pembahasan meliputi penetapan koridor pipa dan kabel bawah laut, strategi pengembangan perikanan tangkap di Zona U8, serta penambahan program mitigasi dan adaptasi bencana melalui penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, dibahas pula lima program utama pendayagunaan sumber daya dan jasa lingkungan PPKT, seperti pengembangan agrominawisata terpadu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan industri maritim, pembangunan infrastruktur konektivitas, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya bernilai tambah. Tindak lanjutnya, Tim Teknis KKP akan menyempurnakan masukan serta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pemutakhiran data.



Gambar 4. Rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih

2. Rapat Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar pada 22 September 2025 di RR. Cakalang, Lt. 1 Gd. Mina Bahari III
 - Rapat yang dihadiri oleh perwakilan berbagai direktorat di KKP, Kementerian Pertahanan, Ditjen Infrastruktur Digital, serta DKP provinsi secara luring dan daring ini bertujuan menilai keterwujudan ruang RZ Kawasan Antarwilayah (KAW) Selat Makassar berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2020. Penilaian dilakukan melalui pendekatan desk study, wawancara, observasi, serta analisis spasial dan non-spasial untuk mengukur realisasi struktur dan pola ruang laut yang mencakup lima provinsi dan 23 kabupaten/kota dengan luas ± 19 juta hektar. Hasil sementara menunjukkan beberapa zona pemanfaatan utama telah terwujud, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara program utama dan muatan RZ KAW serta pemanfaatan ruang yang belum optimal. Ditemukan pula keterbatasan data KKPRL dan perlunya harmonisasi perencanaan pusat–daerah serta pemutakhiran data spasial dan non-spasial.



Gambar 5. Rapat Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) di antaranya:

- 1) Harmonisasi RANperpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Teluk Cendrawasih
- 2) Harmonisasi Rancangan Perpres Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Utara Papua
- 3) Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar
- 4) Pembahasan Cakupan Kawasan, Hasil Penilaian Sementara dan Isu Utama Pusat dan Daerah

3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan.

- . Rencana zonasi KSN yang dimaksud mencakup:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final RZ KSN. Penyusunan dokumen dapat berupa:
 - (1) Penyusunan Dokumen RZ KSN;
 - (2) Revisi Dokumen RZ KSN yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali; atau
 - (3) Penyusunan Pembaharuan Dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun/sudah *direview*.
 - b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSN berupa penindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN dalam rangka penajaman muatan, sosialisasi, integrasi dan/atau menindaklanjuti proses fasileg Perpres RTR KSN;
 - c. Penyusunan Materi Peninjauan Kembali/*review* dapat berupa pengkajian kesesuaian RZ KSN dengan kebutuhan pembangunan

yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau perwujudan RZ KSN. Penyusunan materi peninjauan kembali/review dapat berupa:

- (1) kajian yang disampaikan kepada Menteri ATR sebagai bahan usulan/pertimbangan peninjauan kembali Peraturan Presiden RTR KSN yang dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan atau kurang dari 5 tahun apabila perubahan lingkungan strategis.
- (2) *review* terhadap dokumen RZ KSN yang sudah disusun lebih dari 5 tahun yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan kedalam Perpres RTR KSN

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun Dokumen Final RZ KSN (baik yang disusun baru, direvisi, atau diperbaharui), Dokumen Tindak Lanjut RZ KSN dan Materi Peninjauan Kembali atau Review RZ KSN

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Triwulan III Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
3	-	-	-	-	6	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2025 untuk indikator Kawasan Strategis Nasional yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN). Namun, hingga periode tersebut kegiatan telah mencapai tahap

penyelesaian dokumen RZ KSN melalui percepatan proses legalisasi dan penyelarasan substansi sebagai dasar penetapan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan integrasi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) pada Triwulan III menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan berbagai kemajuan signifikan dalam proses legislasi dan penyempurnaan substansi. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berhasil memfasilitasi pembahasan dan klarifikasi muatan kelautan dan perikanan dalam RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda, termasuk penyelarasan dengan aspek pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, serta rencana tata ruang wilayah darat di kawasan tersebut.

2) Kendala

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian indikator kinerja, terutama terkait kompleksitas koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi substansi. Perbedaan persepsi terhadap delineasi ruang laut dan batas wilayah KSN, serta keterbatasan pedoman teknis integrasi RZ KSN ke RTR KSN, kerap menimbulkan perdebatan dan perlunya penyesuaian berulang. Dari aspek kelembagaan, keterbatasan SDM dengan kompetensi teknis tata ruang laut

yang memadai juga menjadi tantangan dalam mendukung proses penyusunan dan klarifikasi substansi RZ KSN.

3) Solusi

Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor secara intensif antara KKP, ATR/BPN, Kemenhan, Kemensetneg, dan pemerintah daerah guna menyatukan persepsi dan mempercepat proses legalisasi RPerpres RTR KSN terintegrasi RZ KSN. Penyusunan pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur integrasi RZ KSN ke RTR KSN perlu segera diformalkan sebagai acuan nasional yang seragam. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM di bidang tata ruang laut melalui pelatihan teknis dan bimbingan substantif harus diprioritaskan agar proses fasilitasi lebih efektif dan berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan pengumpulan database RTR KSN Mamminasata, tindak lanjut yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan PIC RTR KSN Mamminasata sebelumnya guna mempercepat pembaharuan dan validasi data, sehingga hasil integrasi dapat dilakukan secara akurat dan sesuai kebutuhan perencanaan.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Rapat Pembahasan Percepatan Legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang Terintegrasi RZ KSN pada tanggal 8 September 2025 secara luring di RR. Segoro Waseso, GMB II Lantai 15.
- Rapat yang dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Perairan DJPRL dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga ini bertujuan membahas percepatan legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN serta merumuskan tindak lanjut penetapan KSN ke depan. Dalam rapat disampaikan bahwa dari 38+1 RTR KSN, sebagian telah selesai harmonisasi dan sebagian lainnya masih dalam proses, termasuk kawasan Batam-Bintan-Karimun, Sabang, TN Komodo, dan Pancangsanak yang tengah berada di Setneg untuk pencermatan dan paraf, sementara kawasan lain seperti

Mamminasata, Bimindo, Sarbagita, Mebidangro, serta kawasan perbatasan laut dan NTT menunggu penyampaian ke Presiden. Berbagai kementerian memberikan masukan terkait percepatan proses, penyederhanaan lampiran peta melalui barcode, penyesuaian nomenklatur, serta penyusunan KLHS untuk TN Komodo. Sebagai tindak lanjut, Setneg dan ATR dijadwalkan mengirimkan surat permohonan paraf dan penetapan kepada Presiden RI pada bulan September 2025 sesuai jadwal masing masing kawasan.



Gambar 6. Rapat Pembahasan Percepatan Legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang Terintegrasi RZ KSN

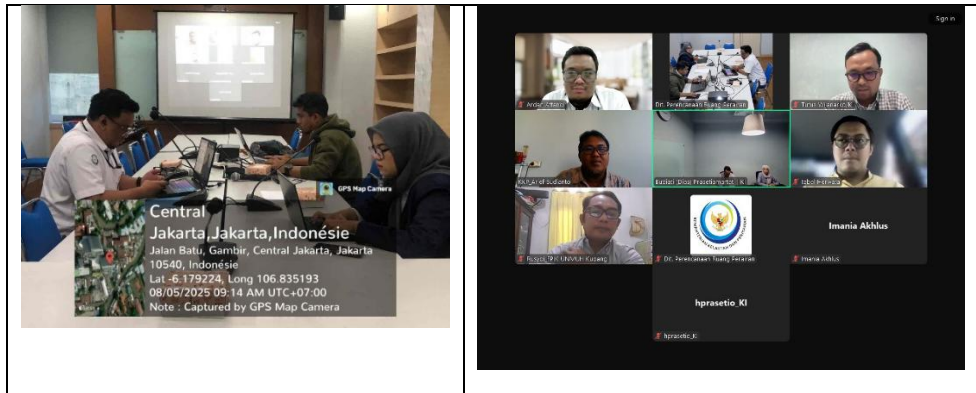
2. Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung pada tanggal 11 September 2025 di Kota Bandar Lampung
 - Rapat yang dibuka oleh Kasubdit Perencanaan Tata Ruang KSN II dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, KKP, serta berbagai perangkat daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota terkait ini bertujuan untuk melakukan ekspos RTR KSN Kawasan Selat Sunda dalam rangka fasilitasi legislasi Rancangan Perpres yang sedang dalam proses harmonisasi. Hasil rapat mencakup usulan agar Tanggamus dimasukkan ke RTR KSN Selat Sunda sebagai Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap selain Teluk Betung, penegasan bahwa Rencana KI Tanggamus dengan

core industri maritim (docking kapal) telah tercantum dalam RIPIP Lampung, perlunya penyesuaian nomenklatur pelabuhan antara RTRW Kabupaten dan RTR KSN, serta pentingnya penyelarasan dengan Revisi RZWP3K terbaru yang sudah terintegrasi dengan RTRWP terkait pelabuhan perikanan, sentra perikanan, dan jaringan pipa serta kabel bawah laut.



Gambar 7. Fasilitas Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung

3. Pembahasan Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Agustus 2025 di Ruang Rapat Baronang, GMB 3 lt.1, dan secara daring
 - Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Kupang dan Yayasan Konservasi Indonesia ini membahas usulan penetapan Perairan Pulau Sumbawa dan sekitarnya sebagai KSN Lingkungan dalam RPP RTRWN 2025–2045. Hasil pembahasan menekankan pentingnya kajian ilmiah untuk mendukung deliniasi wilayah karena kawasan ini memiliki nilai strategis sebagai jalur migrasi spesies laut dan habitat hiu paus di Teluk Saleh, namun juga menghadapi ancaman seperti alih fungsi lahan, overfishing, dan tekanan pariwisata. Sebagai tindak lanjut, KKP bersama NGO dan akademisi akan menyusun roadmap, kajian awal, serta pertemuan lanjutan guna memperkuat dasar penetapan KSN Lingkungan Sumbawa.



Gambar 8. Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa
Lingkungan Hidup

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) di antaranya:

- 1) Pembahasan Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa
- 2) Klarifikasi Wilayah Pertahanan dan Keamanan dalam Muatan Ruang Perairan pada RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda
- 3) Penyampaian Muatan RPerpres RDTR KPN pada WP Jagoi Babang, Long Nawang, Kefamenanu dan Napan dan RTR KSN Selat Sunda
- 4) Klarifikasi Muatan Kelautan dan Perikanan pada Ranperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda
- 5) percepatan legalisasi Rancangan Perpres tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN
- 6) Fasilitasi legislasi RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda

- 7) Pembahasan muatan KKPRL dalam RPerpres RTR KSN
Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)

3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

1. Rencana zonasi KSNT yang dimaksud mencakup:
 - a. Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Zonasi KSNT: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dan/atau dokumen final.
 - b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSNT meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
 - c. Peninjauan Kembali terhadap Rencana Zonasi KSNT hasil penilaian perwujudan rencana zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa:
 - Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

- Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- 2) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen RZ KSNT, Dokumen Tindak Lanjut RZ KSNT dan/atau Peninjauan Kembali terhadap RZ KSNT.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Triwulan III Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir					
IK – 4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	-	-	-	-	3	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Belum terdapat capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2025 untuk indikator Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah tahunan.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) pada Triwulan III menunjukkan capaian kinerja yang positif. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan strategis yang berhasil dilaksanakan secara tepat waktu dan terkoordinasi, seperti rapat pembahasan pedoman umum RZ KSNT, pembahasan profiling lokasi, persiapan diseminasi, hingga lokakarya karbon biru yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (PRP) bersama mitra seperti YKAN telah menunjukkan sinergi yang baik dalam menyusun pedoman penyusunan dan prioritas lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru (CKB).

2) Kendala

Pelaksanaan kegiatan RZ KSNT di Triwulan III masih menghadapi sejumlah kendala. Dari aspek teknis, proses pengumpulan dan verifikasi data lapangan di 17 lokasi indikatif belum sepenuhnya merata karena keterbatasan waktu, sumber daya, serta variasi kualitas data spasial antarwilayah. Selain itu, belum tersusunnya pedoman operasional yang baku untuk penghitungan dan penetapan kawasan Cadangan Karbon Biru menyebabkan interpretasi teknis berbeda antarinstansi.

3) Solusi

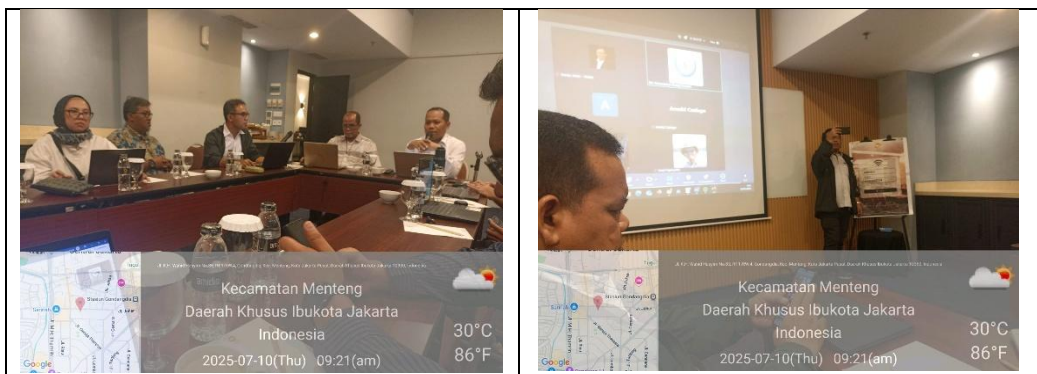
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pengembangan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis harus terus diperluas baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kemampuan dalam

penyusunan, analisis spasial, dan integrasi kebijakan semakin merata.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru pada tanggal 10 Juli 2025 di hotel Oria
 - Kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai direktorat di Ditjen PRL ini bertujuan menindaklanjuti amanat PP No. 21/2021 dan Permen KP No. 28/2021 terkait penyusunan RZ KSNT untuk perlindungan lingkungan dan alokasi karbon biru dalam RTRWN melalui reviu data aktual lamun dan mangrove. Dibahas pentingnya sinkronisasi data antarinstansi, pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem lamun, serta penyusunan pedoman teknis dan normatif RZ KSNT. Hasil kegiatan menekankan manfaat RZ KSNT dalam mendukung daya dukung ekosistem karbon biru, pencapaian target iklim nasional, peningkatan nilai ekonomi karbon biru, serta harmonisasi pemanfaatan ruang laut, dengan usulan kontribusi perlindungan lamun minimal 30% dari total nasional.



Gambar 9. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

2. Lokakarya Nasional Diseminasi dan Profiling Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru pada tanggal 11 September 2025 di Jakarta

- Lokakarya yang dihadiri sekitar 110 peserta luring dan 269 peserta daring ini melibatkan berbagai pihak dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti, praktisi, swasta, dan mitra nasional, dengan tujuan menginformasikan potensi ekologi dan ekonomi karbon biru padang lamun, menyebarluaskan perkembangan perancangan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru, serta mengumpulkan data dari 17 lokasi indikatif KSNT. Kegiatan menghasilkan berbagai pemaparan penting, antara lain kebijakan karbon biru dalam Renstra KKP 2025–2029, pentingnya standar data dan pemetaan ekosistem lamun, peran KSNT dalam pengelolaan cadangan karbon biru sesuai PP 32/2019, penyusunan Rencana Aksi Nasional karbon biru oleh NBCAP, serta peran strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan.



Gambar 10. Lokakarya Nasional Diseminasi dan Profiling Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru

G. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) di antaranya:

- 1) Pembahasan Pedoman Umum RZ KSNT
- 2) Pembahasan Profiling Lokasi RZ KSNT
- 3) Persiapan Diseminasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru
- 4) Persiapan Lokakarya Karbon Biru KSNT
- 5) Diskusi 17 Lokasi Indikatif RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai); 3) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan; 4) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 4 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)” merupakan ukuran sejauh mana Direktorat menindak lanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)” sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	80	100	120	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%, berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor 944/ITJ.0/TC.610/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP”.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% dengan target triwulanan 80%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan III adalah 100% dengan target tahunan 80%.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan” pada triwulan III mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Keberhasilan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat PRP dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara sistematis dan berkelanjutan. Setiap temuan dari hasil evaluasi dan pengawasan internal dijadikan dasar untuk perbaikan proses bisnis, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

2) Kendala

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa rekomendasi memerlukan waktu lebih panjang untuk diimplementasikan karena terkait dengan kebijakan lintas unit dan keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun ketersediaan SDM teknis.

3) Solusi

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator tersebut, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak

lanjut hasil pengawasan secara berkala serta penetapan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan terdigitalisasi agar proses verifikasi rekomendasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Direktorat PRP juga perlu memperkuat koordinasi lintas unit dan lintas bidang, terutama dalam pelaksanaan rekomendasi yang bersifat strategis, serta mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam analisis hasil pengawasan melalui pelatihan teknis dan pendampingan.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Rapat pembahasan penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK pada tanggal 28 Juli 2025
- Rapat ini membahas evaluasi dan klarifikasi terkait penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). Dalam pertemuan tersebut, BPK memberikan masukan dan penekanan terhadap aspek akuntabilitas, kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan perundangan, serta peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Ditjen PRL menyampaikan realisasi pemanfaatan PNBPN untuk mendukung program prioritas kelautan dan perikanan, serta berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK guna memastikan tata kelola keuangan yang efisien, tertib, dan sesuai prinsip good governance.



Gambar 11. Rapat pembahasan penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK

3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 5 “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Penilaian ini mengukur sejauh mana penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Nilai ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni :

1. Perencanaan kinerja (30%).
2. Pengukuran kinerja (30%).
3. Pelaporan kinerja (15%).
4. Evaluasi kinerja (25%).

Formula Perhitungan

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP sebagai berikut: yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang

D	0 - 30	Sangat Kurang
---	--------	---------------

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IK Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 6	Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	66	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Pada Triwulan III Tahun 2025 belum terdapat Capaian IKM Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan karena penilaian tersebut baru akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 oleh Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena frekuensi IK ini adalah tahunan

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri (PM) SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, karena periode pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga penilaian capaian baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

- Progres capaian sampai dengan Triwulan III dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun.
- Keterlibatan Tim Kerja lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam mengunggah data dukung penilaian SAKIP.

b. Kendala

Masih ada staf yang belum paham indikator ini.

c. Solusi

- Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana.
- Melakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam pencapaian indikator ini.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

- 1) PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL pada 16–18 September 2025
 - Kegiatan ini Sebagai bagian dari indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (PRP)”, telah dilaksanakan Evaluasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 16–18 September 2025 di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan meliputi paparan penerapan SAKIP, coaching clinic aplikasi Kinerjaku, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta evaluasi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas internal. Tujuannya adalah menilai implementasi SAKIP di unit kerja pusat lingkup DJPRL sesuai Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021, sekaligus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Kinerjaku sebagai instrumen evaluasi digital.
 - Hasil evaluasi menunjukkan penerapan SAKIP DJPRL 2025 telah bertransformasi ke sistem digital melalui Kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) . Beberapa catatan perbaikan dari hasil evaluasi KemenPAN-RB 2024 meliputi penyusunan target kinerja

yang belum sepenuhnya berbasis realisasi, perlunya reviu pohon kinerja dan aspek crosscutting, serta peningkatan kualitas analisis dalam LKj. Penilaian mandiri Itjen 2025 juga menyoroti perlunya pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan secara daring melalui SIMWAS Itjen KKP (level I) dan Kinerjaku (level II–III), berpedoman pada UU No. 17/2007, Permen KP No. 35/2023, dan Permen KP No. 40/2022. Tantangan utama mencakup penyamaan persepsi hingga tingkat UPT, peningkatan peran pimpinan, dan konsistensi penerapan sistem penghargaan dan sanksi.



Gambar 12. PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL pada 16–18 September 2025

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, yakni melaksanakan Pleno PM SAKIP TA. 2025 lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 6 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)” mengukur jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Ruang

Perairan dalam satu periode pelaporan. Laporan SPIP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjaga aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 7	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
1	-	-	-	-	2	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan target triwulanan 1 dokumen. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Direktorat PRP telah disampaikan melalui surat Nomor B.415/DJPRL.3/HP.420/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 1 dokumen dengan target triwulan adalah 1 dokumen. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan III adalah 1 dokumen dengan target tahunan 2 dokumen.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

b. Kendala

- Adanya pembentukan unit organisasi baru.

c. Solusi

- Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya.
- Perlu dilakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam penyusunan dokumen SPIP.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Rapat Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 pada tanggal 11 Agustus 2025 di GMB II Lt.15
- Rapat Pembahasan Penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK dipimpin oleh Sidiq Pranoto, dihadiri perwakilan Biro Keuangan dan BMN Setjen KKP, seluruh direktorat lingkup DJPRL, serta Dit. PRP. Rapat bertujuan menyeragamkan pemahaman pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern DJPRL. Dibahas tata cara pengisian, indikator penilaian, serta penyepakatan mekanisme verifikasi oleh Sekretariat DJPRL dan Biro Keuangan. Setiap direktorat diminta segera menyelesaikan dan menyerahkan kertas kerja SPIP sesuai batas waktu yang ditetapkan.



Gambar 13 Rapat Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025

F. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, yakni melaksanakan Pleno PM SAKIP TA. 2025 lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 7 “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks ini disusun untuk menilai sejauh mana ASN memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Kategori:

Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi (sangat profesional)

Nilai 81 - 90 : Tinggi (cenderung profesional)

Nilai 71 - 80 : Sedang (rentan tidak profesional)

Nilai 61 - 70 : Rendah (cenderung tidak profesional)

Nilai <60 : Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memandang peningkatan profesionalitas ASN sebagai salah satu aspek strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, optimalisasi penilaian kinerja berbasis hasil, hingga penegakan disiplin kerja dan kode etik ASN.

Capaian IK pada Triwulan III Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks) Triwulan III Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan					
IK – 8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)					
Tahun 2024	Tahun 2025					
Capaian Tw III	Target Tw III	Capaian Tw III	% Capaian	Kenaikan Thd Tw III 2024	Target PK 2025	% Capaian Thd Target PK
-	-	-	-	-	80	-

A. Capaian IK Triwulan III Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulanan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan III Tahun 2025. Keikutsertaan ASN dalam kegiatan webinar, seminar, serta diklat tetap dilaksanakan guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024

Capaian pada Triwulan III Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2024 karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, frekuensi pengukuran IK ini adalah semesteran.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan triwulan III dengan target tahunan belum dapat dilakukan perbandingan, dikarenakan periode pengukuran IK ini adalah semesteran.

D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adanya keterbatasan untuk mendapatkan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.

E. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 20 Agustus 2025 secara hybrid di RR. Arwana Gedung Mina Bahari 2 Lantai 14 dan aplikasi Zoom Meeting meliputi 4 JP.



Gambar 14. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

2. Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 8 JP.
3. Microlearning Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 3 JP.

F. Rencana Aksi

Rencana aksi Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, yakni melaksanakan Pleno PM SAKIP TA. 2025 lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penjelasan pada bagian atau bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Direktorat PRP memiliki 8 Indikator Kinerja yang terbagi dalam 2 sasaran kegiatan, yaitu 1) Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2025 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id), nilai capaian kinerja Direktorat PRP Triwulan III Tahun 2025 sebesar 112,00 (termasuk kriteria istimewa).
2. Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat 2 indikator yang telah tercapai sesuai target, yaitu:
 - a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%) tercapai 100%, dimana capaian ini telah melebihi target yaitu 80%
 - b. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) tercapai 1 dokumen dari target 1 dokumen.

4.2 Rekomendasi

-

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan sebelumnya

Rekomendasi pada Triwulan II Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Melakukan koordinasi dan pengajuan usulan revisi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan percepatan pencapaian target kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDM yang tersedia serta mengusulkan penambahan SDM yang kompeten di bidang perencanaan ruang perairan, pemetaan, dan analisis spasial untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Data dukung dapat diakses pada:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tautan Data Dukung
1	Melakukan pengajuan usulan revisi anggaran.	Usulan revisi anggaran	https://bit.ly/4dLpvzU
2	Menambah sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan ruang perairan	Penambahan sumber daya manusia yang kompeten di bidang perencanaan ruang perairan	https://bit.ly/4dLpvzU

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 **DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**
Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut

Ditandatangani
Secara Elektronik
Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan

Ditandatangani
Secara Elektronik
Abdi Tunggal Priyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2. Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3. Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
		4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
		6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7. Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025		14.434.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp11.282.610.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebesar Rp.3.151.415.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto